



**PUTUSAN**

**Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD BURHAN alias BURHAN Bin AMRI BINMIDE;**
2. Tempat Lahir : Pahang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bung tomo, RT.002, Kelurahan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Supiatno, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., dan Marpen Sinaga, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MOHAMMAD BURHAN Bin AMRI BINMIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar audit CV. SURYA SAKTI, tanggal 31 Agustus;
- 1 ( satu ) lembar foto copy faktur No. Invoice No. TP230800360, tanggal 21 Agustus 2023 , An. SOFYAN PSR dengan total sebesar Rp.2.180.000,-. Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 04 Agustus 2023;
- 1 ( satu ) lembar foto cpoy faktu No. Invoice No. TP230800493, Tanggal 28 Agustus 2023 , An.TOKO H. ANWAR , dengan total sebesar Rp.1. 635.000,-. Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 11 September 2023,;
- 1 ( satu ) lembar foto copy No. Invoice No. TP230800273, Tanggal 15 Agustus 2023 , An.REHAN JAYA , dengan total sebesar Rp.1.940.000,-. Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 29 Agustus 2023;
- 1 ( satu ) lembar No. Invoice No. TP230800072, Tanggal 04 Agustus 2023 , An. TOKO TINUK ( Loa Kulu / Kutai Kartanegara ), dengan total sebesar Rp.2. 970.000,-. Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 18 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 ( dua ) Dos tepung merk KOMPAS;
- 1 ( satu ) helai Baju Kaos warna hitam Merk ERIGO;
- 1 ( satu ) Helai Celana jeans warna hitam Merk JEKA DENIM;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada CV surya sakti;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD BURHAN als BURHAN Bin AMRI BINMIDE** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02, Kel. Lok Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:**

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, saat saksi JIMMY MINTARAJE, S.E. Anak dari SOBIANTO SINDU SURYA yang merupakan Kepala Cabang dari CV. SURYA SAKTI yang bergerak dibidang distributor bahan tepung dan makanan ringan yang beralamat di Jl. Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02, Kel. Lok Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, ada mendapat laporan dari ANTENG RICI PRANDIKA als DIKA Bin SUNARDI (alm) yang merupakan Supervisor CV. SURYA SAKTI yang mana sdra ANTENG RIC





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANDIKA als DIKA ada menyampaikan kepada saksi JIMMY MINTARAJE jika beberapa toko tidak pernah ada melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang di perlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan dan sdra ANTENG RIC PRANDIKA als DIKA juga menyampaikan jika terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN Bin AMRI BINMIDE tidak ada masuk kerja beberapa hari dengan alasan sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi JIMMY MINTARAJE bersama RETNO MURTIANINGRUM als RETNO Binti SARMUDI yang merupakan Kepala Admin dari CV. SURYA SAKTI melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko dengan rincian : No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.- Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 04 Agustus 2023 mana Invoice tersebut Adalah fiktif, No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.- Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 11 September 2023 di mana Invoice tersebut Adalah fiktif, No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.- Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 29 Agustus 2023 di mana Invoice tersebut Adalah fiktif, dan No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000.- Dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut Adalah fiktif, atas kejadian tersebut saksi JIMMY MINTARAJE, S.E. Anak dari SOBIANTO SINDU SURYA melaporkan terdakwa ke Polsek Sungai Kunjang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN Bin AMRI BINMIDE merupakan karyawan dari CV. SURYA SAKTI sebagai Sales Marketing, yang mana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut denan cara membuat orderan fiktif pada tanggal 04 agustus 2023 Hingga tanggal 28 agustus 2023 kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, Jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang di Buatkan Invoice Oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut di serahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat di kirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN menelpon Sopir tersebut dan meminta agar Barang orderan beberapa di kirim ke rumah dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir percaya saja kemudian mengirim barang ke rumah terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN, yang mana terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN memiliki niat untuk menjualnya kepada beberapa orang yang telah di tawari saat terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN berada di pasar baqa dan pasar kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang kerumah terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai, sedangkan untuk Tanda Tangan penerima barang atas nama toko sesuai invoice dan terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN yang menanda tangan sendiri, agar tidak di ketahui oleh pihak kantor;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOHAMMAD BURHAN als BURHAN menguasai barang milik CV. SURYA SAKTI adalah untuk dijual sendiri kepada orang lain dan uang hasil keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang pinjol Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) serta sisanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka tersebut CV. SURYA SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JIMMY MINTARAJE, SE Anak Dari SOBIANTO SINDU SURYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kepala Cabang CV. Surya Sakti yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan mengontrol seluruh operasional perusahaan CV. Surya Sakti;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr





- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan jabatan selaku Sales Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi yang merupakan Kepala Cabang dari CV. Surya Sakti mendapat laporan dari sdr. Anteng Rici Prandika yang merupakan Supervisor bahwa ada beberapa toko tidak pernah melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang diperlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan dan sdr. Anteng Rici Prandika juga menyampaikan jika Terdakwa tidak ada masuk kerja beberapa hari dengan alasan sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi bersama saksi Retno Murtianingrum melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko dengan rincian:
  1. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  2. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  3. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  4. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orderan fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 04 Agustus 2023 Hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk tanda tangan penerima barang atas nama toko sesuai invoice adalah Terdakwa sendiri yang menandatangani agar tidak diketahui pihak kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang dari orderan fiktif yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. RETNO MURTININGSIH alias RETNO Binti SARMUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Admin CV. Surya Sakti yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap nota fakturis, nota utang piutang yang dibuat oleh kasir dan nota yang dibuat bagian pelunasan hutang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan jabatan selaku Sales Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi JIMMY MINTARAJE selaku Kepala Cabang dari CV. Surya Sakti mendapat laporan dari sdr. Anteng Rici Prandika yang merupakan Supervisor bahwa ada beberapa toko tidak pernah melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang diperlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan dan sdr. Anteng Rici Prandika juga menyampaikan jika Terdakwa tidak ada masuk kerja beberapa hari dengan alasan sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi JIMMY MINTARAJE bersama saksi melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko dengan rincian:
  1. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  2. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  3. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  4. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orderan fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 04 Agustus 2023 Hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk tanda tangan penerima barang atas nama toko sesuai invoice adalah Terdakwa sendiri yang menandatangani agar tidak diketahui pihak kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang dari orderan fiktif yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RIZA MELINDA alias MELIN Binti RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasir CV. Surya Sakti yang bertanggung jawab melakukan pengarsipan invoice yang belum tertagih, kemudian menyerahkan invoice yang jatuh tempo kepada para sales yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta menerima uang tagihan dari konsumen melalui sales;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan jabatan selaku Sales Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas:
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi JIMMY MINTARAJE selaku Kepala Cabang dari CV. Surya Sakti mendapat laporan dari sdr. Anteng Rici Prandika yang merupakan Supervisor bahwa ada beberapa toko tidak pernah melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang diperlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan dan sdr. Anteng Rici Prandika juga menyampaikan jika Terdakwa tidak ada masuk kerja beberapa hari dengan alasan sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi JIMMY MINTARAJE bersama saksi Retno Murtiningsih melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko dengan rincian:
  1. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  2. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  3. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  4. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;

- Bahwa orderan fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 04 Agustus 2023 Hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk tanda tangan penerima barang atas nama toko sesuai invoice adalah Terdakwa sendiri yang menandatangani agar tidak diketahui pihak kantor, sedangkan pihak toko yang tercantum dalam invoice tidak melakukan orderan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang dari orderan fiktif yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa kedapatan telah membuat orderan fiktif dan kemudian melakukan penjualan barang dari orderan fiktif di bawah harga pasar serta menerima uang pembayaran secara tunai, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dari tanggal 04 Agustus 2023 hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa faktur orderan fiktif dari beberapa toko yang dibuat oleh Terdakwa antara lain yaitu:
  1. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  2. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;

3. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
4. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;

- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi menggunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk tanda tangan penerima barang atas nama toko sesuai invoice adalah Terdakwa sendiri yang menandatangani agar tidak diketahui pihak kantor, sedangkan pihak toko yang tercantum dalam invoice tidak melakukan orderan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- 1) 1 (satu) lembar audit CV. SURYA SAKTI tanggal 31 Agustus;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 04 Agustus 2023;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800493 tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 11 September 2023;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800273 tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar No. Invoice No. TP230800072 tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 18 Agustus 2023;
- 6) 2 (dua) dos tepung merk KOMPAS;
- 7) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk ERIGO;
- 8) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk JEKA DENIM;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa kedatangan telah membuat orderan fiktif dan kemudian melakukan penjualan barang dari orderan fiktif di bawah harga pasar serta menerima uang pembayaran secara tunai, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sehingga setelah dilakukan audit internal CV. Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dari tanggal 04 Agustus 2023 hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr





selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, namun setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi menggunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Jimmy Mintaraje selaku Kepala Cabang dari CV. Surya Sakti mendapat laporan dari sdr. Anteng Rici Prandika bahwa ada beberapa toko tidak pernah melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang diperlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Jimmy Mintaraje bersama saksi Retno Murtiningsih melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko yang dibuat oleh Terdakwa yaitu antara lain:

- a. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  - b. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  - c. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
  - d. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
3. Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;
4. Unsur **yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Mohammad Burhan Alias Burhan Bin Amri Binmide, dengan identitas selengkapny dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (wills theorie) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu pelaku tindak pidana memang berkeinginan memilikinya atau berarti pula ia akan bertindak seperti atau sebagai yang punya akan tetapi perbuatan mana dilakukan dengan melanggar atau bertentangan atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Komplek Pergudangan Nusantara Tahap III, Blok. B No.02 Kelurahan Lok Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa kedatangan telah membuat orderan fiktif dan kemudian melakukan penjualan barang dari orderan fiktif di bawah harga pasar serta menerima uang pembayaran secara tunai, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sehingga setelah dilakukan audit internal CV. Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dari tanggal 04 Agustus 2023 hingga tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis yang mana data tersebut meliputi nama barang, jumlah barang serta nama Toko, kemudian setelah barang dibuatkan Invoice oleh bagian fakturis lalu faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang yang mana setelah sesuai barang dapat dikirim melalui bagian antaran, dan saat barang proses pengiriman melalui Sopir bagian antar, kemudian saat barang dalam pengantaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang dan sopir kemudian mengirim barang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan setelah deal harga kemudian pembeli tersebut datang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa tepung dan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, namun setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada CV. Surya Sakti, tetapi menggunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Jimmy Mintaraje selaku Kepala Cabang dari CV. Surya Sakti mendapat laporan dari sdr. Anteng Rici Prandika bahwa ada beberapa toko tidak pernah melakukan orderan atau menerima barang berdasarkan invoice yang diperlihatkan saat dilakukan cross cek di lapangan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Jimmy Mintaraje bersama saksi Retno Murtiningsih melakukan Audit yang mana setelah dilakukan Audit ditemukan beberapa jumlah data faktur orderan fiktif dari beberapa toko yang dibuat oleh Terdakwa yaitu antara lain:

- a. No. Invoice No. TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
- b. No. Invoice No. TP230800493 Tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 jatuh tempo tanggal 11 September 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
- c. No. Invoice No. TP230800273 Tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;
- d. No. Invoice No. TP230800072 Tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Invoice tersebut adalah fiktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang pembayaran dari orderan fiktif yang dibuat Terdakwa sejumlah Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik CV. Surya Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa memang sengaja untuk memiliki uang pembayaran dari orderan fiktif yang dibuat Terdakwa sejumlah Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik CV. Surya Sakti, dimana kesengajaan Terdakwa terwujud

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada perbuatan Terdakwa membuat orderan fiktif kepada beberapa toko yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong dengan cara menggunakan Handphone inventaris milik kantor yang terkoneksi dengan bagian Admin fakturis, setelah barang dikirim melalui bagian antaran Terdakwa menelpon sopir tersebut dan meminta agar barang orderan dikirim ke rumah Terdakwa dengan alasan tokonya tutup atau besok baru mau terima barang, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang di Pasar Baqa dan Pasar Kedondong dengan harga di bawah pasaran, dan menerima uang pembayarannya, namun setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada CV. Surya Sakti, melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan CV. Surya Sakti yang telah mempekerjakan Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijualnya, yang mana telah mengakibatkan CV. Surya Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.725.000.00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa membuat orderan dan menerima uang dari pemilik toko sebenarnya masih berhubungan dengan job description Terdakwa, sehingga pembuatan faktur orderan dan keberadaan uang pembayaran barang di tangan Terdakwa sesungguhnya bukan karena kejahatan, sepanjang faktur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan dibuat sesuai pesanan toko dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya ke kas/rekening CV. Surya Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**;

Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan unsur pemberatan dari delik **"penggelapan"** yaitu apabila penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah atau uang, dimana unsur a quo bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur **" yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 4 bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Surya Sakti dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing CV. Surya Sakti adalah melakukan penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh sales yang bersangkutan ke masing-masing konsumen, yang mana area kerja Terdakwa meliputi Samarinda dan Tenggarong khusus untuk produk tepung Kompas;

Menimbang, bahwa apabila kedudukan Terdakwa Sales Marketing CV. Surya Sakti dikaitkan dengan fakta yuridis sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan berkaitan dengan unsur **"penggelapan"** yang telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa, yaitu bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa berhubungan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sales Marketing CV. Surya Sakti yang bertanggung jawab dalam penjualan dan penagihan atas barang yang dijual oleh Terdakwa selaku sales, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur **"Yang dilakukan**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr





*oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya*" telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan unsur kedua a quo yaitu "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5, ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 8 ditetapkan agar dikembalikan kepada CV. SURYA SAKTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan yang dilakukan olehnya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh CV. SURYA SAKTI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BURHAN alias BURHAN Bin AMRI BINMIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar audit CV. SURYA SAKTI tanggal 31 Agustus;
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800360 tanggal 21 Agustus 2023 An. SOFYAN PSR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 2.180.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 04 Agustus 2023;
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800493 tanggal 28 Agustus 2023 An. TOKO H. ANWAR (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.635.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 11 September 2023;
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy No. Invoice TP230800273 tanggal 15 Agustus 2023 An. REHAN JAYA (Samarinda) dengan total sebesar Rp. 1.940.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 29 Agustus 2023;
  - 5) 1 (satu) lembar No. Invoice No. TP230800072 tanggal 04 Agustus 2023 An. TOKO TINUK (Loa Kulu / Kutai Kartanegara) dengan total sebesar Rp. 2.970.000.00 dengan tanggal jatuh tempo Tanggal 18 Agustus 2023;tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) 2 (dua) dos tepung merk KOMPAS;
- 7) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk ERIGO;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk JEKA DENIM;  
dikembalikan kepada CV. SURYA SAKTI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.